

**ANALISIS TERHADAP SISTEM
PEMIDANAAN DALAM
UU NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK¹**
Oleh : Merrill Constantia Lomban²

ABSTRAK

Pemidanaan terhadap orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur pada dasarnya merupakan bagian dari pemidanaan yang bersifat khusus karena menyangkut pelakunya adalah orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur tersebut. Untuk perkara anak, ternyata didalam UU No. 3 Tahun 1997 telah mengatur bahwa batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana untuk anak diatur lebih rendah daripada ancaman pidana terhadap orang dewasa, karena memang situasi dan kondisinya memang tidak sama.

Kata kunci: Pemidanaan, Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur merupakan suatu problema yang cukup rumit. Hal ini karena masalah kejahatan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh manusia yang pelakunya anak-anak. Pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa atau orang tua, laki-laki atau perempuan, melainkan mencakup semua orang, tanpa melihat jenis kelamin, status atau kedudukan, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur atau belum cukup umur. Persoalannya akan berpangkal pada bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Pidana serta persoalan batas umur untuk dikatakan bahwa

pelaku tindak pidana masih anak-anak. Tidak mengherankan jika dalam praktek di pengadilan, masih diketemukan perbedaan dalam proses peradilan di mana pelakunya adalah anak-anak, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widowati Wiratmo Soekito (1993: 14), bahwa : "Di beberapa Pengadilan Negeri, anak-anak yang berumur 16 dan 17 tahun juga diajukan ke muka sidang anak, akan tetapi untuk mereka tidak berlaku Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Kepada mereka hanya dapat dijatuhkan hukuman yang berlaku untuk orang dewasa."³

Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga membawa pengaruh besar terhadap berlakunya beberapa pasal dalam KUHP, oleh karena menurut Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka pasal 45, Pasal 46, dan pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemidanaan terhadap orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur pada dasarnya merupakan bagian dari pemidanaan yang bersifat khusus karena menyangkut pelakunya adalah orang yang belum dewasa atau yang belum cukup umur tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengadili anak berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan dalam mengadili anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative yang meliputi lingkup *penelitian inventarisasi hukum positif*. Pengumpulan bahan hukum

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711298

³ Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 14.

dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

PEMBAHASAN

A. Mengadili Anak Berdasarkan Hukum Pidana

Secara yuridis formal kenakalan remaja berada ada 2 (dua) alternatif. Pertama, apabila pelakunya di bawah umur 16 tahun, maka hal tersebut akan tunduk pada Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Sedangkan pada alternatif kedua yakni apabila pelakunya berumur 16 ke atas, maka berdasarkan Pasal 45, 46 KUHP anak *delinquent* tersebut diberlakukan sama dengan para pelaku kejahatan yang lain.

Berdasarkan alternatif pertama harus menitikberatkan pada redaksi selengkapnya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP Indonesia. Menurut redaksi ketiga pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana dengan pembatasan-pembatasan berdasarkan Pasal 47, sedangkan sebagai dasar tindakan adalah Pasal 45 dan 46 KUHP.

Menurut Pasal 45 KUHP bagi pelaku delik yang masih di bawah umur, maka ditentukan agar hakim memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada negara untuk dididik, tanpa pidana apapun. Dapat pula terjadi hakim menjatuhkan pidana jika anak *delinquent* tersebut melakukan kejahatan atau pelanggaran padahal belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 498, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 536 dan 540 KUHP.

Pijakan pada alternatif pertama di atas memiliki konsekuensi logis tersendiri di dalam membuat putusan, terutama bagi hakim. Apabila anak tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada

orang tuanya, maka hal ini hakim berarti harus meneliti dengan sungguh-sungguh keadaan orang tua, terutama yang menyangkut kemampuan orang tua untuk mendidik anak tersebut. Putusan hakim didasarkan kepada rehabilitasi mental-spiritual anak dikemudian hari. Pada sisi lain, dapat terjadi hakim memerintahkan agar yang bersalah (anak) diserahkan kepada negara untuk dididik, hal ini dilakukan apabila hakim berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada orang tuanya atas dasar pertimbangan dalam segala aspek yang wajar. Penyerahan terhadap negara jelas didasarkan atas pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan yang dikaitkan dengan potensi anak di masa yang akan datang. Rumah Pendidikan Negara, akan membina anak tersebut dalam segala aspek kehidupan, yakni aspek intelektual, aspek spiritual (keagamaan) jasmani, rohani dan ketrampilan. Batas waktu terlama bagi anak berada di rumah pendidikan negara; Lembaga Permasalahanan Anak Negara adalah umur delapan belas tahun. Akan tetapi apabila hakim berkeyakinan agar anak yang bersalah dijatuhi pidana maka putusan hakim tersebut dibatasi oleh beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 47 KUHP. Penjatuhan pidana terhadap anak menurut Pasal 47 KUHP terdapat tiga batasan yakni: Pertama, maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Kedua, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ketiga, pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan.

Berdasarkan alternatif kedua, pelaku delik (anak) yang berumur 16 tahun ke atas diberlakukan sama dengan pelaku kejahatan yang lain. Dalam hal ini walaupun perbuatannya tergolong kenakalan anak, namun secara yuridis

pelakunya tetap diadili dan dipenjarakan sebagaimana orang dewasa. Dengan demikian dasar tindakan yang termasuk di dalam KUHP tidak berlaku bagi anak yang berumur 16 tahun ke atas sepanjang tidak ditegasi oleh pasal 45 KUHP sendiri. Secara yuridis formal ada perbedaan sebutan bagi anak. Bagi anak yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dibuktikan kesalahannya oleh hakim kemudian anak tersebut dijatuhi pidana, maka yang demikian itu disebut anak negara. Predikat tersebut memiliki konsekuensi tersendiri di dalam pembinaan. Apabila anak tersebut melakukan delik-delik pidana setelah berumur enam belas tahun ke atas, maka anak tersebut diperlakukan seperti kriminal yang lain. Anak-anak tersebut biasanya ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara atau lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Berbeda halnya apabila anak tersebut disidangkan berdasarkan Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak yang demikian disebut anak sipil. Predikat tersebut memiliki konsekuensi tersendiri di dalam pemeliharaan, biasanya biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh pihak yang memegang kekuasaan yaitu orang tua.

Dewasa ini masalah kenakalan anak telah menjangkau delik-delik yang tersebar di luar KUHP. Masalah penyalahgunaan narkoba dan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang sejenis narkoba telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masalah kenakalan anak/remaja. Kondisi yang serba destruktif terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia dengan berbagai motif, latar belakang dan sebab-sebab yang cukup kompleks.

B. Pemeriksaan Sidang Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 UU Pengadilan Anak), pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak ditentukan sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan di atas diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.⁴

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain

⁴ Gatot Spramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 61.

adalah tidak pidana pencurian Pasal 363 KUHP, tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dan tidak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan (Pasal 11 ayat (2) UU Pengadilan Anak) perkara diperiksa dengan hakim majelis. Sehubungan dengan ketentuan perkara diperiksa dengan hakim tunggal dengan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHP) dengan acara pemeriksaan biasa ?

Menurut hemat penulis dalam perkara anak nakal ini karena telah diatur secara khusus dalam Pasal 11 Undang-undang pengadilan anak maka peraturan dalam KUHP harus dikesampingkan. Penuntut umum cukup menunjukkan perkara anak, dan pengadilanlah akan menetapkan apakah perkara tersebut akan diperiksa hakim tunggal atau hakim majelis. Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya di hitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus. Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, penahanan dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan maksimal 45 hari. Namun apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum

diputus oleh hakim, maka terdakwa harus di keluarkan dari tahanan demi hukum. Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari (pasal 48 Undang-undang Pengadilan Anak). Kemudian apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berwenang menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari (Pasal 49 Undang-undang pengadilan Anak).

Sesuai pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, KUHP hanya membolehkan dalam menghadapi perkara dipersidangan terdakwa dapat menghadapi sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum. Untuk perkara anak, selama persidangan digelar Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasihat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

Bagaimana sikap hakim sebelum menjatuhkan putusan ? Setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa/penasihat hukum, kemudian replik dan duplik, baru putusan. Pada sidang pengadilan anak, hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya.

Meskipun keterangan yang diberikannya itu secara yuridis tidak mengikat hakim,

akan tetapi keterangan tersebut dapat di pakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan bagi hakim. Jadi hakim bebas, apakah akan menggunakan keterangan di maksud dalam pertimbangan putusan.

Semua putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup, akan tetapi pada acara pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Untuk pengadilan anak juga demikian putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 50 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak). Karena ini merupakan kewajiban, maka apabila hakim lalai pada waktu mengucapkan putusannya dalam sidang yang tertutup, akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang di tetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Hakim hanya dapat memutus hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bersangkutan. Yang berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan. Untuk perkara anak, ternyata didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 telah mengatur lain, bahwa batas maksimal ancaman pidana penjara dibedakan dengan orang dewasa. Batas maksimal ancaman pidana untuk anak diatur lebih rendah daripada ancaman pidana terhadap orang dewasa, karena memang situasi dan kondisinya memang tidak sama.

Sehubungan dengan hal itu Pasal 26 undang-undang tersebut menetapkan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila anak nakal sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang di ancam mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 huruf b.
- 4) Apabila anak nakal sebagaimana yang di maksud pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 di atas, kita dapat melihat bahwa meskipun seorang anak melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara sampai pidana mati menurut KUHP, akan tetapi tidak selalu dihukum penjara dan ini tergantung dari umur anak yang menentukan.

Sejalan dengan ketentuan batas maksimum pidana penjara yang telah diterangkan di atas, tampak bahwa untuk pidana kurungan terhadap terdakwa anak dibatasi maksimalnya juga setengah dari ancaman yang berlaku bagi orang dewasa.

Pasal 27 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pada pokoknya ketentuan batas maksimal pidana denda sama dengan ketentuan batas maksimal pidana penjara dan pidana kurungan, terdakwa anak hanya dapat dijatuhi maksimal setengah dari yang berlaku bagi orang dewasa.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyebutkan, pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Bagi orang dewasa jika hukuman denda tidak dibayar, maka hukuman itu diganti dengan hukuman paling lama enam bulan (Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP). Berbeda dengan terdakwa anak, apabila pidana denda ternyata tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja (Pasal 38 ayat (2) UU Pengadilan Anak). Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari tidak malam hari.

Undang-undang pengadilan anak memang tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa kurungan, akan tetapi wajib latihan sebagai kerja sebagai pengganti pidana denda dimaksudkan sekaligus untuk mendidik anak bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berapa lama hukuman tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim? Dalam Pasal 30 ayat (1) UU Pengadilan Anak telah menentukan maksimal dan minimal hukuum itu. Hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan paling lama 2 tahun dan paling singkat 3 bulan. Selama menjalani hukuman pidana pengawasan, jaksa harus mendatangi rumah terpidana untuk melakukan pengawasan. Demikian pula pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan bimbingan terhadap terpidana.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa tindakan, terdakwa diserahkan kepada negara, maka anak nakal ini selanjutnya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, kedudukan terpidana sebagai anak negara.

Setelah dimasukan ke lembaga pemasyarakatan anak, nasib anak tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi kepala instansi bersangkutan harus memperhatikan pribadi si anak. Sehubungan dengan hal tersebut, demi kepentingan anak, undang-undang memberi wewenang kepada lembaga pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman RI agar anak negara bersangkutan ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, tanpa memandang siapa pelaku dan siapa korbannya, serta tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Dengan demikian, tidak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan hal yang lazim dikenal di dunia. KUHP Indonesia telah memuat beberapa pasal yang secara yuridis formal diatur dengan lengkap dan terperinci yaitu Pasal 45, 46 dan

47. Di samping itu juga memiliki perspektif yang luas dan positif sehingga tersirat di dalamnya makna, hakikat dan tujuan diaturnya masalah kejahatan anak. Dalam perkembangan lebih lanjut kesadaran hukum masyarakat menghendaki perubahan yang esensial menuju perbaikan.

2. Berlakunya undang-undang No. 3 tahun 1997 membawa suatu pengaruh besar bagi KUHP, karena Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam KUHP yakni pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Sekaligus sebagai perwujudan dari pembangunan dan pembaharuan hukum nasional yang kebanyakannya merupakan warisan dari sistem hukum kolonial. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari ketentuan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP dibandingkan dengan ada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Secara umum persamaannya tertuju pada sifat hukuman yang diletakkan pada pembinaan Anak dan proses serta acaranya; sementara perbedaannya ialah ada beberapa hal yang belum diatur dalam KUHP diantaranya ialah Pembimbing Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Anak.

B. Saran

1. Karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 termasuk baru dan besar pengaruhnya bagi KUHP, maka hendaknya perlu segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Usaha-usaha untuk memasyarakatkannya baik melalui seminar, penyuluhan, penataran, dan lain sebagainya, maupun memperbanyak tulisan dan

buku Literatur menyangkut Undang-undang tersebut dalam berbagai aspek.

2. Karena Undang-Undang No. 3 tahun 1997 mencabut Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, hendaknya dalam penyusunan RUU KUHP, menyangkut anak di dalamnya, harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
3. Aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim, Panitera, Kepolisian, aparat Lembaga Kemasyarakatan, dan lain sebagainya perlu lebih mendalami dan memahami aspek-aspek yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA.

- Anonimous, *KUHP*, Tim Penyusun Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.
- Dirdjosisworo, Soejono., *Konsepsi Triminologi Dalam Usaha*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sahetapy, J.E., *Parados Dalam Kriminologi*, PT. Rajawali, Jakarta 1982.
- Simanjuntak, B., *KUHP Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta 1981.
- Soekito, Sri Widowati Wiratmo., *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor, 1985.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.